

**WACANA FORMALISASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA  
(STUDI ATAS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN,  
PENGEDARAN, DAN PELARANGAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL  
DI KABUPATEN BANTUL)**



**OLEH:**

**FIAT MODJO**  
**1520310059**

**TESIS**

**DIAJUKAN KEPADA PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM ISLAM  
KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINTAHAN ISLAM**

**YOGYAKARTA**

**2017**

## PERNYATAAN KEASLIAN


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Fiat Modjo, S.H.I**  
NIM : 1520310059  
Jenjang : Magister (S2)  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 31 Juli 2017  
Saya yang menyatakan,



  
**Fiat Modjo, S.H.I.**  
**NIM. 1520310059**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Fiat Modjo, S.H.I**  
NIM : 1520310059  
Jenjang : Magister (S2)  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 31 Juli 2017  
Saya yang menyatakan,



  
**Fiat Modjo, S.H.I.**  
**NIM. 1520310059**



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-356/Un.02/DS/PP.00.9/08/2017

Tugas Akhir dengan judul : "WACANA FORMALISASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA (STUDI ATAS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENGEDARAN, DAN PELARANGAN PENJUALAN MINUMAN BERAKOHOL DI KABUPATEN BANTUL)".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FIAT MODJO, SHI  
Nomor Induk Mahasiswa : 1520310059  
Telah diujikan pada : Jumat, 26 Mei 2017  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.  
NIP. 19650210 199303 2 001

Penguji I

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.  
NIP. 19731105 199603 1 002

Penguji II

Dr. Ocktoberinsyah, M.Ag.  
NIP. 19681020 199803 1 002

Yogyakarta, 26 Mei 2017  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syariah dan Hukum  
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001



**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Kepada Yth.,  
Ketua Program Studi  
Magister HI FSH  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**WACANA FORMALISASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA  
(STUDI ATAS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BANTUL NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGAWASAN,  
PENGENDALIAN, PENGEDARAN, DAN PELARANGAN PENJUALAN  
MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN BANTUL)**

Yang ditulis oleh:

Nama : **Fiat Modjo, S.H.I.**

NIM : 1520310059

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : Hukum Islam


Konsentrasi : Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister HI FSH UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 31 Juli 2017

Pembimbing,



**Dr. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196502101993032001

## ABSTRAK

Tesis ini meneliti Syariat Islam yang dipositivisasikan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran, dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol. Keberadaan perda tersebut juga merupakan bagian dari bentuk euforia otonomi daerah yang mengejwentahkan nilai-nilai demokrasi setelah tumbang rezim Orde Baru. Menariknya bahwa dengan adanya peraturan daerah yang bercorak Syariat Islam di daerah-daerah, termasuk di Kabupaten Bantul telah menimbulkan kekhawatiran dari banyak pihak karena dipandang memiliki korelasinya dengan penerapan hukum Islam yang selama ini diperjuangkan di tingkat pusat sejak Sidang BPUPKI-PPKI, Sidang Konstituante, Sidang Majelis Permusyawaratan Sementara (MPRS) pada Maret 1968, dan terakhir dalam Sidang Amandemen UUD 1945 pasca reformasi, akan tetapi selalu menemui kegagalan. Sebaliknya, penerapan hukum Islam terbilang sukses dilakukan di daerah-daerah setelah Pemerintah Daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Di Kabupaten Bantul melalui inisiatif dari pihak pemerintah dan dibahas bersama DPRD telah membuat regulasi yang mengatur tentang minuman beralkohol. Hadirnya perda tersebut yang kemudian dikategorikan sebagai perda bercorak agama Islam telah menimbulkan pro dan kontra karena berbenturan dengan Pancasila yang sudah final ditetapkan sebagai falsafah negara Indonesia, dan berbagai perundang-undangan lainnya. Karena itulah, maka penting untuk dijawab apakah kehadiran Perda Nomor 2 Tahun 2012 di Kab. Bantul merupakan bagian dari perjuangan formalisasi hukum Islam, dan bagaimana implementasinya?

Menjawab pertanyaan tersebut, maka penulis melakukan penelitian baik secara pustaka (*library research*) maupun lapangan (*field research*) dengan pendekatan yang bersifat historis, sosiologis, dan yuridis-normatif, serta memadukannya dengan teori politik identitas. Selanjutnya data yang terkumpul dilakukan analisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perda Nomor 2 Tahun 2012 di Kab. Bantul tidak berkaitan dengan formalisasi hukum Islam yang selama ini diperjuangkan di tingkat pusat dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, karena perda tersebut lahir lebih disebabkan oleh aspek situasional Kabupaten Bantul yang semakin marak dengan penjualan miras, khususnya oplosan yang dapat mengganggu stabilitas kehidupan masyarakatnya, serta bertentangan dengan visi Kab. Bantul Progotamansari, Sejahtera, Demokratis, dan Agamis. Oleh karena itu, secara sosiologis maupun filosofis kehadiran perda tersebut merupakan keniscayaan, meskipun di kategorikan sebagai perda Syariat Islam, dan akan tetapi kehadiran perda itu juga sudah melalui pertimbangan secara yuridis yang kemudian dapat di Implementasikan di Kab. Bantul. Adapun implementasi dari Perda Nomor 2 Tahun 2012 di Kabupaten Bantul sudah dijalankan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, walaupun masih terdapat beberapa kendala dalam rangka menegakkan perda tersebut yang dari waktu ke waktu masih memerlukan dukungan dari sejumlah pihak, yakni Pemerintah Kab. Bantul, aparat penegak hukum dan masyarakat.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 05436/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	B	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍ	ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	..‘..	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..‘..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

### 1. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	ḍammah	U	U



Contoh:

فَعَلَ : fa'ala

ذُكِرَ : zükira

## 2. Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَ َ	Fathah dan ya	ai	a dan i
وَ َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

هَوَّلَ : haula

## 3. Maddah

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آيَ َ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِي َ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أُو َ	ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ : qāla

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَقُولُ : yaqūlū

#### 4. *Ta marbu ṭah*

##### a. Ta marbuṭah Hidup

Ta marbuṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah huruf t.

Contoh:

مَدْرَسَةٌ : Madrasatun

##### b. Ta Marbuṭah Mati

Ta marbuṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah huruf h.

Contoh:

رِحْلَةٌ : rihlah

##### c. Ta Marbuṭah yang terletak pada akhir kata dan diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata tersebut dipisah maka transliterasi ta marbuṭah tersebut adalah huruf h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raudah al-aṭfāl

#### 5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan tanda (ّ). Transliterasi tanda syaddah atau tasydid adalah berupa dua huruf yang sama dari huruf yang diberi syaddah tersebut.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanā

#### 6. *Kata Sandang Alif dan Lam*

##### a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Contoh:

الشَّمْسُ : asy-syams

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Contoh:

القَمَرُ : al-qamaru

## 7. Hamzah

- a. Hamzah di awal

Contoh:

أَمْرٌ : umirtu

- b. Hamzah di tengah

Contoh:

تَأْخُذُونَ : ta'khuzōna

- c. Hamzah di akhir

Contoh:

شَيْءٌ : syai'un

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya penulisan setiap kata, baik fiil, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan pula dirangkaikan.

Contoh:

فَأَوْفُ الْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ : - Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna  
- Fa auful-kaila wal-mīzāna

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, diantara huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : Wa mā Muḥammadun illā rasūlun.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

Dengan rahmat dan karunia Allah SWT., alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh penulis. Maka dari itu tidak ada kata yang pantas penulis ungkapkan terkecuali memuji dan bersyukur kepada-Nya dalam setiap kesempatan. Shalawat dan salam mudah-mudahan selamanya tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW., yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang, alam yang penuh dengan peradaban dan pencerahan.

Dalam penulisan tesis ini penulis menyadari bahwa terselesaikannya tesis ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. K.H. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Prof. Noorhaidi Hasan, M.A, M.Phil, Ph.D, selaku Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Dr. Agus Moh. Najib, S.Ag, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
4. Dr. Ahmad Bahiej, S.H, M.Hum, selaku Kaprodi Hukum Islam;
5. Dr. Siti Fatimah, S.H, M.Hum, selaku dosen yang setiap saat memberikan bimbingan selama penulis merampungkan penulisan tesis ini;




6. Dr. Munawar Ahmad, M.Si, selaku dosen yang selalu bersedia memberikan arahan-arahan kepada penulis seputar metodologi penelitian;
7. Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H, M.Hum, selaku dosen yang sejak awal perkuliahan selalu memberikan semangat dan juga arahan-arahan kepada peneliti dalam memecahkan persoalan seputar ketatanegaraan;
8. Guru Besar dan seluruh dosen program pascasarjana UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan banyak ilmunya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
9. Sahabat-sahabat seperjuangan Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam 2015 yang selalu memberikan warna dalam setiap kali diskusi di kelas;
10. Kepada Ayahanda Alm. Abdullatif Modjo (ayah kandung) dan Ventje Laoh (ayah tiri), serta ibunda tercinta, semuanya merupakan orang tua terbaik yang selalu memberikan dukungan dalam setiap langkah yang penulis tempuh, serta doa yang selalu dipanjatkan demi kesuksesan penulis, semoga Allah memberikan keberkahan hidup di dunia maupun di akhirat untuk kalian. Kepada kakak saya Alm. Laila Modjo, Dodin Modjo, dan Karmila Modjo, serta saudara-saudara lainnya penulis ucapkan terima kasih karena selalu memberi motivasi kepada penulis.

Tiada ucapan yang indah yang bisa penulis sampaikan selain ucapan terima kasih yang tak terhingga. Semoga amal baik yang telah diberikan dapat diterima oleh Allah AWT., dan mendapat limpahan rahmat dari-Nya. Demikian sekilas kata pengantar dari penulis, dan tentunya tesis ini masih banyak terdapat kekurangan. Akhirnya, hanya kepada Allah segala kebaikan dikembalikan, karena

Dialah yang Maha Luas ilmu-Nya lagi Maha Sempurna. Semoga tesis ini senantiasa bermanfaat bagi para pembaca dan menjadi *amal jariyah* penulis. Aamiin.

Yogyakarta, 31 Juli 2017  
Penulis



Fiat Modjo, S.HI  
NIM. 1520310059



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>iv</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori.....	10
F. Metode Penelitian.....	30
G. Sistematika Pembahasan .....	34
<b>BAB II : SEJARAH FORMALISASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA</b>	<b>36</b>
A. Perjuangan Formalisasi Hukum Islam Pra Kemerdekaan.....	36
B. Perjuangan Formalisasi Hukum Islam Pasca Kemerdekaan .....	43
C. Perjuangan Formalisasi Hukum Islam Pada Masa Orde Baru .....	48
D. Perjuangan Formalisasi Hukum Islam Pasca Reformasi.....	51
<b>BAB III : PEMBERLAKUAN ATURAN MINUMAN BERALKOHOL/ KERAS DI KABUPATEN BANTUL .....</b>	<b>58</b>
A. Gagasan Umum Tentang Minuman Keras/Beralkohol .....	58
B. Pengaturan Minuman Beralkohol Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2012 .....	61
1. Pengertian.....	61
2. Latar belakang aturan minuman beralkohol.....	62



3. Dasar hukum minuman beralkohol .....	63
4. Ketentuan lainnya dalam Perda Nomor 2 Tahun 2012 .....	65
C. Langkah-Langkah Yang Dilakukan Oleh DPRD Terhadap Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul Dalam Hal Pembentukan Perda Nomor 2 Tahun 2012 .....	70
1. Perencanaan pembentukan peraturan daerah .....	70
2. Penyusunan naskah akademik.....	72
3. Persiapan pembentukan peraturan daerah .....	73
4. Pembahasan peraturan daerah .....	76
5. Penetapan peraturan daerah.....	79
D. Unsur-unsur Dalam Menegakkan Perda Nomor 2 Tahun 2012 Di Bantul .....	84

**BAB IV: WACANA FORMALISASI HUKUM ISLAM DALAM  
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH TENTANG  
MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN BANTUL ..... 91**

A. Implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2012 Di Bantul.....	91
1. Penindakan atas pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Bantul dalam pengedaran minuman keras. ....	91
2. Kendala dalam menegakkan Perda Nomor 2 Tahun 2012.....	95
B. Pengaturan Minuman Beralkohol Dalam Hukum Islam.....	105
1. Latar belakang aturan minuman beralkohol.....	105
2. Dasar hukum aturan minuman beralkohol .....	106
3. Klasifikasi minuman beralkohol .....	111
4. Larangan terhadap minuman beralkohol.....	113
5. Hukuman bagi yang melanggar.....	115
C. Refleksi Sejarah Dan Problematika Penerapan Hukum Islam Melalui Peraturan Daerah Dalam Konteks Ketatanegaraan Indonesia .....	117
D. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Di Kabupaten Bantul Dalam Wacana Formalisasi Hukum Islam.	127
1. Aspek hukum Islam.....	127
2. Aspek sejarah formalisasi hukum Islam di Indonesia.....	129
3. Aspek Undang-Undang .....	130
4. Aspek situasional Kabupaten Bantul.....	132
5. Aspek implementasinya .....	132

<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>135</b>
A. Kesimpulan .....	135
B. Saran.....	138
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>139</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>147</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>148</b>





## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Jatibayu Broto SH, M.Hum, selaku Sekertaris Satpol PP Bantul, 148
- Gambar 2 Ambar Sutadi S.H, selaku Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum, 148
- Gambar 3 Drs. Timbul Herjana selaku Anggota Panitia Khusus III dari Fraksi PDI-P, 149
- Gambar 4 Ispriyatun selaku Anggota Panitia Khusus III dari Fraksi PDI-P, 149
- Gambar 5 Hibasri selaku Imam Masjid Kholil Mansyuri, 150
- Gambar 6 Abdul Bashar selaku Takmir Masjid Fadhilillah, 150

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Konstitusionalisasi hukum Islam merupakan lagu lama yang didendangkan kembali, dimana masalah relasi Islam dan negara selalu menjadi perdebatan yang tak kunjung selesai selama proses pembuatan konstitusi. Di awal-awal persidangan BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) perdabatan tentang dasar negara sulit menemukan kompromi baik dari kubu nasionalis Islam dan kubu Nasionalis Sekuler. Setelah dibentuknya Panitia Kecil yang disebut Panitia Sembilan telah berhasil menyepakati naskah “Mukaddimah” UUD yang dikenal dengan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945.<sup>1</sup> Akan tetapi kesepakatan itu berubah setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam rapat PPKI yang berhasil mencoret Piagam Jakarta karena adanya keberatan dari kalangan minoritas (Kristen) terhadap Piagam Jakarta, dan mengancam akan keluar dari NKRI. <sup>2</sup>

Upaya-upaya formalisasi hukum Islam masih terus berlanjut setelah dibentuknya Badan Konstituante guna memasukkan tujuh kata “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluknya”, namun gagal karena hasil

---

<sup>1</sup> Ni'matul Huda dkk, *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 84-85.

<sup>2</sup> Syamsuddin Haris, *Masalah-Masalah Demokrasi dan Kebangsaan Era Reformasi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm. 161.

*voting* menunjukkan representasi pendukung Pancasila lebih besar, yaitu 52% suara dibandingkan dengan pendukung Piagam Jakarta sekitar 48% suara, serta menjadi dasar dilahirkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.<sup>3</sup>

Keinginan memasukan spirit hukum Islam ke dalam konstitusi melalui sidang Konstituante masih terus berlanjut pada masa setelah peralihan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru. Meskipun banyak tindakan represif yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru terhadap kelompok Islam, tetapi dinilai tidak efektif untuk mencegah masuknya spirit hukum Islam ke dalam konstitusi bila melihat dari banyak lahirnya undang-undang yang bernuansa hukum Islam seperti Undang-Undang Perkawinan,<sup>4</sup> Peradilan Agama,<sup>5</sup> Penyelenggaraan Haji,<sup>6</sup> Zakat,<sup>7</sup> Sistem Perbankan Syariah,<sup>8</sup> dan lain sebagainya. Bahkan beberapa dari undang-undang yang bernuansa hukum Islam tersebut telah termuat ke dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Tepat pada tahun 1998,<sup>9</sup> upaya-upaya untuk memformalisasikan hukum Islam masih terus berlangsung dalam sidang amandemen UUD 1945. Tiga fraksi Islam, yakni PPP, PBB dan FDU meminta isi pasal 29 diubah dengan menekankan

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 37.

<sup>4</sup> Lihat UU No. 1/1974.

<sup>5</sup> Lihat UU No. 7/1989.

<sup>6</sup> Lihat UU No. 17/1999.

<sup>7</sup> Lihat UU No. 38/1999.

<sup>8</sup> UU No. 7/1992 jo. No. 10/1999 jo. No. 23/1999.

<sup>9</sup> A Kardiyat Wiharyanto, *Sejarah Indonesia dari Proklamasi sampai pemilu 2009*, (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2011), hlm. 215.

pada praktik hukum Islam atau syariah di dalamnya.<sup>10</sup> Tapi kenyataannya usulan ini tertolak, dan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melalui Syafriansah beserta Najib Ahjad dari Partai Bulan Bintang (PBB) menyatakan sikap akan *kekeh* memperjuangkan syariat Islam agar masuk ke dalam konstitusi Indonesia, sebuah pernyataan yang kemudian disampaikan pada akhir masa Sidang Tahunan MPR 2002.<sup>11</sup>

Pergumulan politik identitas mengenai penerapan hukum Islam tak henti-hentinya diperjuangkan dari arah atas. Namun suasana keterbukaan di masa reformasi memunculkan masalah yang perlu untuk diseriusi terkait perkembangan perda Syariat Islam yang semakin pesat di daerah-daerah. Selama satu dasawarsa, terhitung sejak tahun 1999-2009, perda-perda syariah yang jumlahnya sebanyak 154 perda telah menyebar di 69 kabupaten dan kota di Indonesia.<sup>12</sup>

Keseluruhan perda tersebut, secara umum menurut Wahid Institute terbagi dalam beberapa kategori jika dikaji dari segi isi perdanya, yaitu: 1) mengatur ketertiban sosial, seperti larangan pelacuran, minuman keras, perzinahan, dan khalwat antara lelaki dan perempuan bukan mahram di tempat sepi; 2) mengatur kualitas keimanan dan ketakwaan, termasuk kewajiban mendirikan shalat bagi anak sekolah dan calon pengantin; 3) mengatur tata cara berpakaian, semisal keharusan berjilbab dan berbaju koko bagi pegawai negeri sipil; 4) mengatur ketrampilan

---

<sup>10</sup> *Ibid.* h. 323-325.

<sup>11</sup> Risalah Sidang Paripurna MPR ke-6, Sidang Tahunan MPR Tahun 2002, 10 Agustus 2002, hlm. 743-744.

<sup>12</sup> Yenni Zannuba Wahid, Marzuki Wahid, dkk, *Agama dan Kontestasi Ruang Publik*, hlm. III.

beragama seperti keahlian baca-tulis Al-Quran dan bebas buta aksara Arab; 5) mengatur mobilisasi ekonomi termasuk keharusan zakat, shadaqah, dan infak; 6) mengatur ketentuan hukum pidana, termasuk cambuk bagi pemabuk, potong tangan bagi pencuri dan rajam bagi pelaku zina.<sup>13</sup>

Akan tetapi dalam penelitian ini hanya akan terfokus pada perda yang mengatur tentang minuman beralkohol sebagaimana yang diimplementasikan di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Perda Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Penedaran, dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol. Beberapa pertimbangan yang diambil guna membahas masalah ini diantaranya: 1) Dalam Islam sudah tidak ada perbedaan pendapat tentang pengharaman minuman beralkohol, kecuali beberapa hal mengenai hukumannya; 2) Dari segi historis, minuman beralkohol sudah sangat tua umurnya, namun paradigma atau tradisi yang menyimpang terhadap minuman beralkohol masih menjadi budaya hingga saat ini; 3) Efek negatif yang ditimbulkan dari minuman beralkohol sangatlah kompleks, sehingga dapat dilihat dari semua bidang, yaitu: dari bidang agama, kedokteran, moral (etika), kemasyarakatan, ataupun ekonomi; 4) Minuman beralkohol bukan hanya menjadi permasalahan satu daerah tertentu saja, melainkan sudah menjadi permasalahan dunia; 5) Peraturan daerah yang banyak muncul di beberapa daerah yaitu mengatur tentang minuman beralkohol; 6) Peraturan daerah yang mengatur minuman beralkohol selalu disebut sebagai “Perda Syariah” atau Perda yang berdasarkan kepada hukum Islam dan

---

<sup>13</sup> Yenni Zannuba Wahid, Marzuki Wahid, dkk, *Agama dan Kontestasi Ruang Publik*, hlm. 14.



bertentangan dengan Pancasila yang sudah final ditetapkan sebagai dasar Negara Indonesia.

Beberapa pertimbangan di atas menjadi alasan untuk menganalisa Perda Nomor 2 Tahun 2012 yang diimplementasikan di Kabupaten Bantul, khususnya menganalisa sejauh mana keberadaan perda tersebut berhubungan dengan peristiwa penerapan hukum Islam yang dilakukan ditingkat pusat yang selama ini telah menimbulkan kecemasan dari berbagai pihak akan adanya upaya-upaya memformalisasikan hukum Islam kembali ke tingkat pusat yang akan dimulai dari tingkat bawah.

Selain itu, dengan adanya Perda itu telah mendeskripsikan kalau Kabupaten Bantul bercorak agamis, tertib dan tenang. Hal ini dapat diketahui dari adanya pondok pesantren di daerah tersebut, sekaligus suasana kotanya yang tertib dan aman. Hanya saja yang menjadi permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bantul adalah semakin maraknya pengedaran dan penjualan minuman beralkohol dikalangan masyarakat, sehingga menimbulkan keresahan yang berdampak pada terancamnya ketertiban dan ketenangan masyarakat, sekaligus bertentangan dengan visi Kabupaten Bantul Projo Tamansari, Sejahtera, Demokratis dan Agamis.<sup>14</sup>

Dalam rangka mengatasi, sekaligus menjaga marwah dari visi misi Kabupaten Bantul, maka masalah pengedaran dan penjualan minuman beralkohol ditangani dengan membuat perda tentang minuman beralkohol. Dibentuknya perda

---

<sup>14</sup> Lihat Surat Penetapan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 Tentang Tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran, dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol.

No. 2 Tahun 2012 dinilai sebagai upaya konkrit pemerintahan bersama jajaran aparat hukum dan wakil rakyat (DPRD) untuk menanggulangi peredaran dan penjualan minuman beralkohol di masyarakat, selain keberadaan perda itu juga diwacanakan sebagai upaya-upaya untuk memformalisasikan hukum Islam yang akan mengarah ke tingkat nasional nantinya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang termuat dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kehadiran Perda Nomor 2 Tahun 2012 di Kabupaten Bantul menjadi bagian dari perjuangan formalisasi hukum Islam?
2. Bagaimana Implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2012 di Kabupaten Bantul?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan secara deskriptif-kualitatif sebagai berikut:

- a. Untuk mengeksplorasi secara luas alasan-alasan dari diberlakukannya perda miras oleh pihak-pihak yang berwenang dibagian perumusan kebijakan tersebut.
- b. Agar masyarakat pada umumnya dan lebih khusus adalah warga Kabupaten Bantul dapat mengetahui dan memahami dengan jelas implementasi dari perda miras No. 2 Tahun 2012.

## 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini setidaknya dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu akademis dan praktis, sebagai berikut:

### a. Akademis:

- 1) Menjadi bahan kajian lebih lanjut bagi semua kalangan, lebih khusus lagi bagi para pemimpin politik dan tokoh-tokoh besar keagamaan di Kabupaten Bantul atas implementasi dari perda tentang minuman beralkohol.
- 2) Memberikan informasi dan pengetahuan ketatanegaraan seputar penerapan perda minuman beralkohol di Kabupaten Bantul.

## D. Kajian Pustaka

Studi tentang wacana formalisasi hukum Islam di Indonesia, atau pula yang berkaitan dengan peraturan daerah bernuansa Syariat Islam telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Haedar Nashir<sup>15</sup>, Tim Centre for the Study of Religion and Culture UIN Syarif Hidayatullah<sup>16</sup>, Agussalim Sitompul<sup>17</sup>, Al-Habib Muhammad Rizieq bin Husein

---

<sup>15</sup> Haedar Nashir, *Islam Syariat: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2013).

<sup>16</sup> Sukron Kamil, JM Muslimin, dkk, *Syariah Islam dan HAM: Dampak Perda Syariah terhadap Kebebasan Sipil, Hak-Hak Perempuan dan Non-muslim*, (Jakarta: CSRC UIN Jakarta, 2007).

<sup>17</sup> Agussalim Sitompul, *Usaha-Usaha Mendirikan Negara Islam dan Pelaksanaan Syariat Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV Misaka Galiza, 2008).

Syihab<sup>18</sup>, Syamsurijal Adhan dan Zubair Umam<sup>19</sup>, dan lain-lain. Begitu pula kajian tentang hukum Islam telah sangat lama di tuangkan dalam bentuk karya tulis oleh para pemikir hukum Islam di antaranya seperti yang dibahas oleh Malik B. Badri<sup>20</sup>, Muallif Sahlany<sup>21</sup>, A. Qodri Azizy<sup>22</sup>, dan lain sebagainya.

Guna memudahkan penelitian ini, yang mana secara spesifik penelitian yang diangkat berkaitan dengan peraturan daerah yang mengatur tentang minuman beralkohol, maka sangatlah penting membaca hasil penelitian terdahulu yang berkenaan dengan hal tersebut.

Dalam tulisan Taufikin, “Hukum Islam Tentang Minuman Keras Pencegahan dan Penaggulangan Perilaku Minuman Keras di Desa Sidomulyo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak”, yang dalam hasil penelitiannya menyebutkan bahwa pemerintah Sidomulyo dan tokoh masyarakat memiliki pemahaman yang baik tentang minuman keras sebanyak 20 orang responden (46,5%), sedangkan 16 (37,2%) dan responden lainnya menginginkan perubahan

---

<sup>18</sup> Al-Habib Muhammad Rizieq bin Husein Syihab, “*Pengaruh Pancasila Terhadap Penerapan Syariah Islam di Indonesia*” (University Malaya, 2012).

<sup>19</sup> Syamsurijal Adhan dan Zubair Umam, “*Perdaisasi Syariat Islam Di Bulukumba*” dalam *Jurnal Taswirul Afkar, Perda Syariat Islam Menuai Makna*, (Jakarta: PP. Lakpesdam, edisi 20, 2006).

<sup>20</sup> Malik B. Badri, *Islam dan Alkoholisme: Pengobatan Bagi Muslim Pecandu Alkohol*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992).

<sup>21</sup> Muallif Sahlany, *Masalah Minuman Khamar Sepanjang Ajaran Islam*, (Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1982).

<sup>22</sup> A. Qodri Azizy, *Eklektisme Hukum Nasional: Kompetisi Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Yogyakarta: Gama Media, 2004).

100%, yaitu desa Sidomulyo yang bersih dari minuman keras, baik dengan tindakan pencegahan maupun dalam pemberantasannya.<sup>23</sup>

Penelitian lainnya oleh Agung yang menyimpulkan bahwa bentuk-bentuk perilaku pengguna minuman keras sangat beragam yaitu meliputi pencurian, *free sex* (seks bebas), pemalakan, dan tawuran/perkelelahan, sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi seorang menggunakan minuman keras antara lain, meliputi pengangguran, pergaulan bebas, dan kenikmatan.<sup>24</sup> Sementara melalui penelitian Dewi Bunga lebih ke aspek undang-undang yang disimpulkan bahwa tagihan larangan minuman beralkohol yang telah diajukan menegaskan untuk melarang semua minuman beralkohol di Indonesia. Olehnya kecenderungan untuk menimbulkan masalah baru seperti hilangnya penerimaan negara dari pajak, kehilangan pendapatan orang-orang yang bekerja di bidang pertanian, pabrik minuman dan pariwisata, munculnya perdagangan gelap minuman beralkohol dan hilangnya kemampuan negara untuk mengendalikan peredaran minuman beralkohol menjadi tak terhindarkan.<sup>25</sup>

Adapun penelitian David Richardo Hutasoit yang menyimpulkan masih maraknya peredaran minuman beralkohol ilegal di Kota Pontianak di warung-warung pinggir jalan, di hotel-hotel, Tempat Hiburan Malam (THM), dan gudang

---

<sup>23</sup> Taufikin, "*Hukum Islam Tentang Minuman Keras Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Minuman Keras di Desa Sidomulyo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak*" Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 6, No. 2, Desember 2015, hlm. 483.

<sup>24</sup> Agung "*Perilaku Sosial Pengguna Minuman Keras Di Kelurahan Sungai Dama Kota Samarinda*", E Jurnal Sosiatri, Vol. 3. No. 1. 2015. hlm. 60

<sup>25</sup> Dewi Bunga "*Urgensi RUU Tentang Minuman Beralkohol Dalam Pembaharuan Hukum Di Indonesia*", Dalam Jurnal Hukum, Vol. 2. No. 2. Tahun 2015.



para pedagang minuman beralkohol yang tidak berizin ataupun izinnya sudah habis masa berlakunya.<sup>26</sup>

Dari beberapa penelitian di atas, sangat berbeda dengan penelitian yang hendak penulis bahas dalam tesis ini, yakni lebih menilik aspek implementasi peraturan daerah tentang minuman beralkohol di Kabupaten Bantul yang kemudian menganalisisnya tidak hanya dari segi nilai-nilai hukum Islam yang terkandung di dalamnya, melainkan pula mengkaji keterkaitannya dengan wacana perjuangan formalisasi hukum Islam di Indonesia.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Diskursus hubungan antara negara dan agama.**

Sejauh ini para pakar teoritis politik Islam telah menkonsepkan mengenai paradigma Islam terkait hubungan antara negara dan agama yang secara garis besar paradigma-paradigma tersebut dibedakan menjadi tiga paradigma pemikiran,<sup>27</sup> yaitu: *Pertama*, paradigma integralistik yang mengargumentasikan bahwa agama dan negara berkaitan erat, bahkan diantara keduanya merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu negara harus berpondasikan ajaran-ajaran agama. Dengan begitu maka penyelenggaraan pemerintahannya mutlak berdasarkan “kedaulatan ilahi”, yang oleh para penganut paradigma ini

---

<sup>26</sup> David Richardo Hutasoit, "Efektivitas Pelaksanaan, Pengawasan, Pengendalian Dan Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol Di Kota Pontianak", dalam *Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN*, Vol. 3. No. 4. Tahun 2014.

<sup>27</sup> Lihat Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara* (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 23. Lihat Juga Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara* (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 1.

berkeyakinan bahwa kedaulatan yang sesungguhnya hanyalah “milik Tuhan”. Tokoh yang amat familiar dengan paradigma ini diantaranya Hasan al-Banna, Sayyid Qutb, Muhammad Rasyid Ridha, serta yang paling vokal Abul A’la al-Maududi. Menurut Marzuki Wahid dan Rumadi, paradigma ini juga dianut oleh kalangan Syi’ah. Negara dalam perspektif Syi’ah bersifat teokratis, karena didasarkan atas legitimasi keagamaan dan berfungsi menyelenggarakan “kedaulatan Tuhan”.<sup>28</sup>

*Kedua*, paradigma simbiotik, yaitu hubungan antara agama dan negara saling membutuhkan satu sama lain. Penjelasannya tak lain karena melalui negara menjadikan agama mampu berkembang, dan sebaliknya sebuah negara dapat berkembang dengan bimbingan etika dan moral karena agama. Singkatnya agama membutuhkan negara dan negara juga membutuhkan agama. Tokoh yang paling menonjol dari penganut aliran ini, menurut Sadzali adalah Muhammad Husein Haikal.<sup>29</sup> Adapun beberapa tokoh lainnya, seperti Marzuki Wahid dan Rumadi, Al- Mawardi (w. 1058 M.) dan Ibnu Taimiyyah (w. 1328 M.) juga bisa disebut sebagai penganut paradigma ini.<sup>30</sup>

*Ketiga*, paradigma sekularistik menjelaskan bahwa agama dan negara bukan merupakan kesatuan sehingga harus dipisahkan dengan alasan agama bersifat privasi yang tidak boleh mencampuri segala urusan politik (negara).

---

<sup>28</sup> Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara*, hlm. 5.

<sup>29</sup> *Ibid*,

<sup>30</sup> Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara*, hlm. 26-27.

Menurut Fazlur Rahman, hampir tidak ada tokoh-tokoh yang merumuskan gagasan intelektual tentang teori sekularistik ini secara terbuka, kecuali Ali Abd ar-Raziq.<sup>31</sup>

## 2. Formalisasi

Upaya-upaya formalisasi hukum Islam selalu lekat dengan perjalanan sejarah bangsa Indonesia sejak pra kemerdekaan, proklamasi hingga sekarang kemerdekaan Indonesia yang telah melebihi setengah abad lamanya. Tak pernah ada habisnya upaya-upaya yang ditempuh dalam mentransformasikan hukum Islam ke dalam hukum positif Indonesia yang pertama kalinya sudah dimulai saat penyusunan UUD 1945, dan masih terus berlanjut pada sidang-sidang Konstituante ditahun-tahun berikutnya, hingga sampai pada masa setelah reformasi terjadi perubahan yang signifikan dalam memperjuangkan hukum Islam, yakni dengan menempuh jalur lokal melalui perda syariah. Fenomena seperti ini kerap disebut sebagai wacana formalisasi hukum Islam ke dalam ranah konstitusi baik pada masa sebelum dan sesudah reformasi.

Meninjau kata formalisasi yang berasal dari kata inggris yaitu *formalization* dan merupakan kata benda (noun) dari kata *formalize*.<sup>32</sup> Kata ini merupakan kata jadian yang diserap ke dalam Bahasa Indonesia. Kata *formalize* sendiri berarti menyusun, membentuk atau merumuskan.<sup>33</sup> Dalam konteks

---

<sup>31</sup> Fazlur Rahman, *Islam*, alih bahasa Ahsin Mohammad (Chicago: The University of Chicago, 1975), hlm. 336.

<sup>32</sup> As Hornby, *Oxford Advanced Learnes Dictionary*, (Oxford: Oxford University Press, 1948), hlm. 610.

<sup>33</sup> John M. Echols dan Hasan Sadili, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia, 1996), hlm. 254.

fenomena Islam di Indonesia, istilah tersebut sering diidentikan dengan formalisme atau formalistik.

Pada dasarnya formalisme Islam mendorong kearah terwujudnya institusionalisasi doktrin, idiom, dan simbol-simbol keagamaan secara literal dan terbuka. Melalui pelembagaan tersebut, Islam dan umat Islam akan menjadi dominasi politik yang diperhitungkan dan menjadi kekuatan alternatif bagi yang lain.<sup>34</sup> Begitu pula kaitan antara formalistik Islam dengan negara diwujudkan melalui upaya para pemimpin dan aktivis awal Islam politik untuk menjadikan Islam sebagai dasar ideologi negara. Variasi lebih halus dari upaya tersebut dapat dilihat dalam upaya mereka melalui desakan Piagam Jakarta untuk dilegalisasikan guna memberikan wewenang kepada negara dalam melakukan kontrol atas penerapan hukum Islam bagi para pemeluknya. Kini wacana formalisasi hukum Islam merambah ke daerah-daerah dengan berbagai variasi perda-perda yang dibuat baik oleh pihak eksekutif maupun legislatif yang ada di daerah. Termasuk prodak hukum tentang minuman beralkohol di Kabupaten Bantul yang dengan segala konfigurasi politik lokal yang menjadi penyebab lahirnya perda yang dikategorikan sebagai perda Syariat Islam tersebut.

Dalam membedahnya penulis menggunakan teori politik identitas setelah melihat realita yang ada di Kab. Bantul sebagai daerah yang religius yang kemudian termanifestasi dalam bentuk kebijakan yang sifatnya agamis, seperti dalam Perda No. 2 Tahun 2012. Adapun kajian politik kontemporer banyak

---

<sup>34</sup> M. Syafii Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam di Indonesia: Sebuah Kajian Politik tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*, (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. 155.

menyinggung tentang politik identitas dan multikulturalisme. Namun dalam penelitian ini penulis hanya akan menggunakan konsep tentang politik identitas. Salah satu rumusan politik identitas adalah rasa persamaan sekelompok orang yang didasarkan pada persamaan tempat, agama dan suku. Politik identitas dapat dimaknai sebagai gerakan politik kekuasaan yang membawa-bawa simbol agama, etnis, atau pun adat. Salah satu definisi identitas adalah kepribadian atau identitas merupakan ciri-ciri atau jati diri yang melekat terhadap seseorang atau kelompok.<sup>35</sup> Tetapi dilain sisi jika perbedaan budaya di politisasikan dengan maksud untuk membangun perbedaan, yaitu perbedaan-perbedaan yang jika dibaca dengan cara diatur dengan baik, dapat membentuk dasar kebijakan saling pengertian umum bagi manusia dalam semua peradaban, maka bukan hanya kesempatan untuk hidup yang baik dalam setiap peradaban yang kini terancam (demikian juga dalam zaman di mana manusia hidup), tetapi juga dasar penting untuk dapat melanjutkan kehidupan itu sendiri.

### 3. Hukum Islam

Berbicara mengenai hukum Islam tak terlepas dari dua istilah lainnya yang amat sering juga digunakan, yakni Syariah dan fikih Islam. Olehnya perlu dijabarkan lebih lanjut ketiga istilah baik itu Syariah, fikih Islam maupun Hukum Islam.

---

<sup>35</sup> Lihat Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).

a. Syariah

Dalam Al-Qur'an, kata Syariah dan pecahannya ditemukan sebanyak lima kali.<sup>36</sup> Menurut Djazuli kata Syariah secara etimologi memiliki banyak arti yang salah satunya diartikan sebagai ketetapan dari Allah bagi hamba-hambanya. Ada pula yang mengartikannya dengan jalan yang ditempuh oleh manusia atau jalan yang menuju ke air atau juga berarti jelas. Mahmud Syaltut misalnya dalam *Al-Islam Aqidah wa Syari'ah* menyebutkan kalau kata syariah berarti jalan menuju sumber air yang tidak pernah kering. Sangat relevan ketika kata syariah berarti sebagai jalan yang terbentang lurus. Kesemua itu menunjukkan fungsi syariah bagi kehidupan manusia, baik dalam hubungannya dengan Tuhan maupun dengan umat manusia, orang Islam maupun non muslim dan alam sekitarnya.<sup>37</sup> Sedangkan Muhammad Syalabi megartikan syariah sebagai sesuatu yang dirujuk kepada sejumlah hukum Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw, yang terekam dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi.<sup>38</sup>

Meninjau secara terminologi kata syariah yang berarti hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang dibawa oleh

---

<sup>36</sup> Diantaranya dalam Q.S al-Syura: 21, Q.S. al-Ma'idah: 48, Q.S. al-Jatsiyah: 18. Ayat terakhir inilah yang terpenting dan seringkali dijadikan salah satu konsep kunci dalam Islam, yaitu syariah.

<sup>37</sup> Mahmud Syaltut, *Al-Islam Aqidah wa Syariah*, (Beirut: Dar al-Qalam, 1966), hlm. 12.

<sup>38</sup> Lihat dalam Muhammad Syalabi, *al-Madkhal fi Ta'rif bi al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Nahdhah al-Arabiyyah, 1969), hlm. 28.



seorang rasul Muhammad SAW, baik hukum tersebut berhubungan dengan cara tingkah laku, yaitu yang disebut dengan hukum-hukum furu'.<sup>39</sup>

Pada dasarnya kata syariah itu luas hingga mencakup keseluruhan dari petunjuk agama Islam itu sendiri, baik yang berhubungan dengan akidah, ibadah, muamalah, etika, sampai pada hukum-hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Akan tetapi perkembangan zaman mempengaruhi pengertian syariat, yang pada masa perkembangan ilmu-ilmu agama Islam di abad kedua dan ketiga, misalnya masalah akidah disebutkan dengan nama tersendiri, yakni ushuluddin, sedangkan untuk masalah etika dibahas tersendiri dalam ilmu yang dikenal dengan istilah Akhlak. Itulah sebabnya kalau istilah syariah sendiri dalam pengertiannya mengalami *historical continuity*, sehingga penyempitan makna, khusus mengenai hukum yang mengatur perbuatan manusia. Dengan begitu, maka atas dasar kata syariat Islam menjadi identik dengan kata hukum dalam arti teks-teks hukum dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi.<sup>40</sup>

#### b. Fikih Islam

Fikih secara etimologi diartikan *al fahmu*, yaitu paham. Al-Asfahani memaknai fikih dengan ketajaman pemahaman menyangkut inti persoalan secara mendalam.<sup>41</sup> Sedangkan dalam terminologinya, Abdul Wahab Khallaf

---

<sup>39</sup> A. Djazuli, Ilmu Fiqih, (Jakarta: Prenada, 2005), hlm. 1-2.

<sup>40</sup> Abdul Halim *Politik Hukum Islam Di Indonesia Kajian Posisi Hukum Islam dalam politik hukum Pemerintahan Orde Baru dan Era Reformasi*, (Jakarta:Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2008), hlm. 68.

<sup>41</sup> Ar-Raghib al-Asfahani, *al-Mu''jam Mufradaat li Alfadz Al-Qur''an*, (Beirut: Dar al-Fikr), hlm. 126.

mendefinisikan fikih sebagai ilmu (pengetahuan)<sup>42</sup> tentang hukum-hukum syariah mengenai perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalil secara terperinci atau kodifikasi hukum-hukum syariah tentang perbuatan manusia yang diambil berdasarkan dalil-dalil secara detail.<sup>43</sup> Sementara Imam Al-Zarkasy mendefinisikan fikih sebagai pengetahuan tentang hukum-hukum baru melalui nash dan *istinbath* terhadap madzhab dari berbagai madzhab.<sup>44</sup>

Selanjutnya, dalam perkembangannya pengertian fikih yang masih bersefifat luas mengalami pergeseran makna, yakni ketika para ahli Ushul Fikih membuat rumusan dari istilah fikih sebagai pengetahuan tentang hukum-hukum yang mengatur perbuatan manusia di mana proses pembentukannya melalui daya nalar para mujtahid yang bersumber pada al-Qur'an dan sunnah.

Dari sini, kemudian bisa dimengerti adanya perbedaan antara istilah syariah dan fikih, yang mana istilah syari'ah pada sumber hukum, yaitu teks al-Qur'an dan sunnah serta pada ketegasan hukum yang terdapat dalam dua sumber hukum tersebut. Sementara istilah fikih sendiri lebih merupakan hasil pemahaman mujtahid terhadap ayat-ayat yang tidak tegas pengembangannya, serta aturan-aturan tambahan yang dilakukan dalam menunjang pelaksanaan al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian tercapailah kesimpulan yang menyebutkan

---

<sup>42</sup> Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Kairo: Daar Al-fikr, 1967), hlm. 28.

<sup>43</sup> Abdul Wahab khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqhi*, (Qahirah: Dakwah Islamiyah sabab Al Azhar, 1998), 23.

<sup>44</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, (Damaskus: Daar al-Fikr, 2004), hlm. 30.

bahwasanya fikih merupakan sisi praksis dari syariat itu sendiri. Dalam bahasanya Abdul Halim, fikih merupakan *resultante* antara wahyu dan rasio, merupakan usaha penerapan syariah. Sehingga hukum Islam dalam pengertian ini, yaitu *resultante* antara syariah dengan sub-sistem budaya, sosial, politik, ekonomi dan lingkungan fisik. Oleh karena itu tak mengherankan bila terdapat beberapa aliran pemikiran atau madzhab mengenai hukum Islam, seperti madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, serta madzhab Syi'ah.<sup>45</sup>

c. Hukum Islam

Berdasarkan terminologi syariah dan fikih yang telah diuraikan di atas, maka terdapat satu istilah yang erat kaitannya dengan kedua istilah tersebut, yakni istilah hukum Islam. Istilah itu lebih merupakan istilah yang khas dipakai di Indonesia. Busthanul Arifin mengatakan bahwa hukum Islam merupakan kata ganti dari istilah *syariat* dan *fiqh*. Adanya penggantian kata ini telah memunculkan kerancuan ataupun kesalahpahaman di masyarakat.<sup>46</sup>

Bila mencermati terminologi yang disampaikan Abdullah Wahab al Khalaf di atas mengenai *al fiqh al Islamiy* belum mewakili untuk terminologi konteks keindonesiaan. Sebab para pakar hukum yang getol mengkaji hukum Islam mempunyai pemahaman tersendiri terkait dengan persoalan tersebut,

---

<sup>45</sup> Lebih Lanjut Baca Abdul Halim, *Politik Hukum Islam Di Indonesia Kajian Posisi Hukum Islam dalam politik hukum Pemerintahan Orde Baru dan Era Reformasi*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2008).

<sup>46</sup> Amrullah Ahmad, dkk. *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia: Sebuah Kenangan 65 Tahun Prof. Dr. H. Bushtanul Arifin, SH*, (Jakarta: PP IKAHA, 1994), hlm. 61.

selain disebabkan oleh perbedaan kondisi sosio kultur Timur tengah yang sangat berbeda dengan kondisi masyarakat Indonesia dengan frekuensi hetrogenitas yang terbilang sangat tinggi. Sehingga mengharuskan para pakar atau mujtahid untuk mencari terminologi yang pas dengan kondisi sosio kultural masyarakat Indonesia. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Bustanul Arifin yang memandang terminologi hukum Islam lebih cenderung sintesis antara terminologi Syariah dan terminologi Fiqih. Hal ini senada dengan terminologi hukum Islam yang diungkapkan oleh Daud Ali,<sup>47</sup> bahwa syariat adalah landasan fiqih, dan fiqih adalah sebuah produk pemahaman terhadap syariat. Jadi hukum Islam yang dimaksud dalam konteks keindonesiaan disini adalah upaya mempertemukan antara syariat dengan fiqih dalam satu bingkai, yaitu hukum Islam itu sendiri. Oleh karena itu keduanya tidak bisa dipisahkan atau, berdiri sendiri-sendiri atau, keduanya harus saling mengisi.

#### 4. Perda syariah dan pembentukan perda

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan Peraturan daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan/atau peraturan daerah Kabupaten/kota. Akan tetapi dalam revisi terbarunya (UU No. 23 Tahun 2004) terdapat tambahan yang menyebutkan peraturan daerah sebagai “perkada”, yaitu peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota.

Lebih terang dalam memahami peraturan daerah sebagaimana yang dikemukakan oleh K. Watjik Saleh bahwa perda merupakan produk kompromis,

---

<sup>47</sup> Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali, 2005), hlm. 49.

antara DPRD dan kepala daerah yang merupakan salah satu kewenangan dari pada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah.<sup>48</sup> Dengan demikian perda pada dasarnya merupakan peraturan yang ditetapkan oleh penguasa daerah, dengan mendasarkannya pada kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD, serta tentunya dengan memenuhi syarat-syarat formalnya, sehingga perda tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan daerah ini diatur dalam pasal 136 sampai pasal 149 UU No. 32 Tahun 2004. Peraturan daerah dibuat oleh pemerintah daerah dalam rangka untuk menjalankan otonomi daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia.

Adapun mengenai pembentukan perda atau yang biasa dikenal dengan rancangan peraturan daerah (raperda) sudah inklud ke dalam pengertian perda sebagaimana yang terjelaskan di atas. Hanya saja raperda tersebut merupakan mekanisme dari pembuatan perda itu sendiri berupa draft dari kepala daerah yang diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama-sama guna menemukan kompromi atas pembentukan perda tersebut.

Lebih lanjut perlu untuk di ulas mengenai perda syariah yang oleh A. M Fatwa istilah tersebut tidak dikenal dalam hukum positif Indonesia. Dalam Pasal 18 Ayat (5) UUD 1945 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Begitu pula dalam UU No. 10 Tahun

---

<sup>48</sup> Djoko Prakoso, *Proses Pembuatan Peraturan Daerah dan Beberapa Usaha Penyempurnaannya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 42.

2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan tidak mencantumkan kata-kata Perda Syari'ah, melainkan cukup perda saja. Adanya penggunaan istilah perda syariah berpotensi menyesatkan karena menimbulkan pemahaman bahwa perda tersebut adalah perda Syariat Islam. Padahal yang dimaksudkan hanyalah perda biasa yang materi muatannya mengandung nilai-nilai agama tertentu. Perlu adanya pembedaan akan hal itu, mengingat perda merupakan bagian dari perundang-undangan negara, sementara syariat mengandung hukum agama.<sup>49</sup> Adapun secara umum perda syariah sering dimaknai sebagai Perda yang diambil dari ketentuan-ketentuan legal Syariat Islam baik yang bersifat tekstual maupun substansi ajarannya.<sup>50</sup>

Jadi perda syariah dan pembentukan perda syariah dapat diartikan sebagai perda biasa yang dalam materi muatannya mengandung unsur-unsur atau nilai-nilai agama Islam. Keberadaan perda syariah tentu tidak dibenarkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yang mana telah jelas ditegaskan dalam UU No. 22 Tahun 1999 Pasal 7 ayat (1) mengenai kewenangan pemerintahan daerah yang tidak mencakup persoalan agama.

Menurut M. SOLLY Lubis terdapat tiga dasar atau landasan dalam rangka pembuatan peraturan daerah untuk tiap jenis dan tingkat, yaitu:<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> A.M Fatwa, Perda Syariah dan Pluralisme Hukum di Indonesia," <http://www.A.M Fatwa Official Site/ pemikiran.htm>, Akses 28 Juni 2017.

<sup>50</sup> Hayatun Na'imah, "Perda Berbasis Syariah Dan Hubungan Negara-Agama Dalam Perspektif Pancasila", Mazahib: Jurnal **Pemikiran Hukum Islam**, No. 2, Vol. XV, Desember 2016. Hlm. 154.

<sup>51</sup> Djoko Prakoso, *Proses Pembuatan Peraturan Daerah*, hlm. 4.



- a. Landasan Yuridis;
- b. Landasan Filosofis;
- c. Landasan Sosiologis;
- d. Landasan Politik.

Landasan Filosofis adalah dasar filsafat yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan hasrat dan kebijaksanaan (pemerintah) ke dalam suatu draft peraturan negara. Di Indonesia, misalnya menggunakan Pancasila sebagai dasar dari filsafat perundang-undangannya.

Landasan Yuridis adalah ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum bagi pembuatan suatu peraturan. Sebagai gambaran dalam hal ini UUD 1945 menjadi landasan yuridis khusus untuk pembuatan undang-undang organik, dan berikutnya undang-undang sendiri menjadi landasan yuridis khusus pembuatan Peraturan Pemerintah, SK Presiden, dan lain sebagainya.<sup>52</sup> Mengenai jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan sebagaimana yang termaktub dalam UU No. 12 Tahun 2011 pada Pasal 7 Ayat (1) sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi dan;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Landasan politis adalah garis kebijaksanaan politis yang menjadi dasar bagi kebijaksanaan-kebijaksanaan dan pengarahannya ketatalaksanaan pemerintah

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 46.

negara.<sup>53</sup> Sementara landasan sosiologis dimaksudkan sebagai produk legislatif yang berdasarkan pada kenyataan hidup masyarakatnya. Hal itu dapat diamati dari berbagai tuntutan atau kebutuhan atau masalah-masalah yang urgen untuk dicarikan solusinya melalui peraturan daerah.<sup>54</sup>

Perlu juga diperhatikan dalam rangka pembuatan peraturan daerah harus mencerminkan berbagai asas yang dimaksudkan dalam UU No. 12 Tahun 2011 Pasal 6 atau bisa juga dicek dalam pasal 38 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mana perda diharuskan menaati asas-asas, “pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, Bhineka Tunggal Ika, keadilan, kesamaan, ketertiban, keseimbangan dan asas-asas lain yang sesuai...”<sup>55</sup>

Keberadaan peraturan daerah di era reformasi telah memkberikan kewenangan kepada daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri dengan lebih besar, olehnya terdapat bagian dari urusan-urusan daerah selain diatur dalam undang-undang dan harus diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah. Berkaitan dengan kewenangan membentuk Peraturan Daerah (Perda) telah dipertegas dalam. UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 42 ayat (1) huruf a ditentukan bahwa: "DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama".

---

<sup>53</sup> *Ibid*, 47.

<sup>54</sup> W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Darsono, *Legislative Drafting: Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2013), hlm. 81.

<sup>55</sup> Faisal Sulaiman, *Dialektika Pengujian Peraturan Daerah Pasca Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 61-63.

Dengan demikian perda adalah segala peraturan dari pemerintah setempat yang telah dibuat dan dengan tetap melaksanakan peraturan lainnya yang secara hirarki lebih tinggi derajatnya.<sup>56</sup> Karena itulah materi Perda secara umum termuat antara lain: 1) Segala hal yang berkaitan dengan rumah tangga daerah dan hal lainnya yang juga bersangkutan paut dengan organisasi pemerintah daerah; 2) Segala hal yang berkaitan dengan tugas dan pembantuan. Dengan begitu, maka perda adalah produk hukum dari pemerintah daerah guna melaksanakan otonomi daerah, yaitu melaksanakan hak dan kewenangan yang bertujuan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri, sekaligus juga Perda merupakan legalitas untuk mendukung Pemerintah Provinsi sebagai daerah otonom.<sup>57</sup>

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 mengatur beberapa prinsip mengenai Perda: 1) Kepala Daerah menetapkan Perda dengan persetujuan DPRD; 2) Perda dibentuk dalam penyelenggaraan otonomi, tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; 3) Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Perda lain, atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; 4) Perda dapat memuat ketentuan beban biaya paksaan penegakan hukum atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya lima juta rupiah; 5) Keputusan Kepala Daerah ditetapkan untuk melaksanakan Perda; 6) Perda dan Keputusan

---

<sup>56</sup> Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: PSH FH UII, 2002), hal. 136.

<sup>57</sup> Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1998), hlm. 23.

Kepala Daerah yang mengatur, dimuat dalam lembaran daerah; 7) Perda dapat menunjuk pejabat tertentu sebagai pejabat penyidik pelanggaran Perda (PPNS Perda dan Keputusan Kepala Daerah). Dalam revisinya menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 menjadikan UU No. 32 Tahun 2004 jauh lebih proporsional dan tegas, serta tidak menghapuskan semua ketentuan itu. Hanya saja penulis ingin menyampaikan yang mana denda perda yang sebelumnya maksimal lima juta, kini menurut UU No. 23 Tahun 2014 berubah menjadi maksimal 50 juta.<sup>58</sup>

Terciptanya suatu ketentuan perda tidak terlepas dari kerja bersama antara Gubernur/Bupati/Walikota dengan DPRD, karena itu tata cara membentuk Perda melingkupi beberapa unsur dalam pemerintahan tersebut, khususnya unsur DPRD yang merupakan badan legislatif di tingkat daerah dalam membuat produk hukum yang sulit terpisahkan. Keterlibatan DPRD membentuk Perda bertalian dengan wewenang DPRD dibidang legislatif atau yang secara tidak langsung dapat dipergunakan sebagai penunjang fungsi legislatif, yaitu hak penyidikan, hak inisiatif, hak amandemen, persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Sementara unsur partisipasi adalah keikutsertaan pihak-pihak luar DPRD dan Pemerintah Daerah dalam menyusun dan membentuk Raperda atau Perda.<sup>59</sup>

## 5. Teori penegakkan hukum

Lawrence M. Friedman dalam teori "*Legal Sistem*" menyatakan bahwa komponen dari sistem hukum itu meliputi tiga elemen yaitu:

---

<sup>58</sup> Lebih lanjut baca UU Nomor 23 Tahun 2014 Bab IX yang mengulas tentang Perda dan Perkada.

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm. 77.

- a. Substansi hukum (*substance rule of the law*), didalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal.
- b. Struktur hukum (*structure of the law*), melingkupi Pranata hukum, Aparatur hukum dan sistem penegakkan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat.
- c. Budaya hukum (*legal culture*), merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.<sup>60</sup>

Ketiga elemen itu mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan penegakan hukum dalam masyarakat sebagai kongkritisasi pemberlakuan suatu sistem hukum. Artinya tegaknya hukum terhadap suatu peraturan pelarangan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Bantul sangat dipengaruhi oleh tiga elemen sistem hukum, yaitu unsur hukum berupa materi peraturan perundang-undangan tentang pelarangan minuman beralkohol sebagai salah satu substansi hukum, penegakkan hukum dalam struktur hukum, dan kesadaran hukum dalam hal ini karakter masyarakat dalam budaya hukum.

Dengan demikian, maka dari ketiga komponen-komponen dalam sistem yang saling mempengaruhi satu sama lainnya tersebut menjadi landasan yang

---

<sup>60</sup> Irawan Soejito, *Teknik Membuat Peraturan Daerah*, (Jakarta: Bina Aksara, 1983), hlm. 1.

tepat dalam mengkaji bagaimana bekerjanya hukum dalam praktek sehari-hari. Hukum merupakan budaya masyarakat, oleh karena itu tidak mungkin mengkaji hukum secara satu persatu atau dua sistem hukum saja, tanpa memperhatikan kekuatan-kekuatan sistem yang ada dalam masyarakat.

Substansi hukum tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan tentang bagaimana institusi-institusi harus berperilaku berskala hukum primer yang menentukan tingkah laku masyarakat dan hukum sekunder yang menentukan pemberlakuan dan pelaksanaan tingkah laku dalam hukum primer. Struktur hukum sebagai pondasi dasar dari sistem hukum merupakan kerangka elemen nyata dari sistem hukum. Budaya hukum merupakan elemen sikap dan nilai sosial. Dengan begitu budaya hukum mengacu pada bagian-bagian yang ada pada kultur umum adat, kebiasaan, opini, cara bertindak dan berpikir yang mengarahkan kekuatan-kekuatan sosial menuju atau menjauh dari hukum dan dengan cara tertentu.

Adapun mengenai keefektifitasan hukum menurut Robert B. Seidman, ada tiga elemen yang mempengaruhi kerja dari hukum, yaitu: 1) Perundang-undangan; 2) Aparatur pelaksana (penegak hukum); 3) Masyarakat (kesadaran dan kepatuhan hukum).<sup>61</sup>

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto efektivitas hukum diartikan sebagai berikut:

“Pengaruh hukum terhadap masyarakat, inti dari pengaruh hukum terhadap masyarakat adalah perilaku warga masyarakat yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Kalau masyarakat berperilaku sesuai dengan yang

---

<sup>61</sup> Soerjono Soekamto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 23.



diharapkan atau yang dikehendaki oleh hukum, maka dapat dikatakan bahwa hukum yang bersangkutan adalah efektif.”<sup>62</sup>

Agar hukum mempunyai pengaruh efektif terhadap sikap tindak atau perilaku maka diperlukan kondisi tertentu, yaitu:

- a. Hukum harus dikomunikasikan, tujuannya menciptakan pengertian bersama supaya hukum benar-benar dapat mempengaruhi perilaku warga masyarakat maka harus disebarluaskan seluas mungkin sehingga melembaga dalam masyarakat.
- b. Di posisi untuk berperilaku artinya hal-hal yang menjadi pendorong bagi manusia untuk berperilaku tertentu. Ada kemungkinan bahwa seseorang berperilaku tertentu oleh karena perhitungan laba-rugi. Artinya kalau dia patuh pada hukum maka keuntungannya lebih banyak daripada kalau dia melanggar hukum. Bila kepatuhan hukum timbul karena pertimbangan laba-rugi maka penegakan hukum senantiasa diawasi secara ketat.<sup>63</sup>

Tak kalah pentingnya sebagaimana pandangan yang dikemukakan oleh Soerjono Sukanto bahwa terdapat 5 fakta yang mempengaruhi bekerjanya hukum dalam masyarakat yaitu:

- a. Keadaan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. Pelaku Penegakan Hukum;
- c. Masyarakat dan Budaya Hukum;

---

<sup>62</sup> *Ibid.*

<sup>63</sup> *Ibid.*

- d. Fasilitas Sarana dan Prasarana; dan
- e. Keterbatasan Dana.<sup>64</sup>

Jadi hukum diposisikan sebagai sarana pencapaian tujuan. Tujuan akan mudah dicapai jika hukum berlaku secara efektif dan sebaliknya menjadi penghambat jika tidak efektif.

Hukum dianggap mampu mengkondisikan dan merubah kualitas dan perilaku masyarakat sesuai dengan masyarakat pembangunan. Oleh karena itu agar hukum dapat berlaku efektif Paul dan Dias mengemukakan ada 5 syarat yaitu:

- a. Sulit/ tidaknya sesuatu tujuan dapat dipahami;
- b. Luas tidaknya masyarakat yang tahu akan hal itu;
- c. Efisien dan efektif tidaknya mengkondisikan aturan hukum;
- d. Adanya mekanisme penyelesaian yang tidak hanya dapat diakses oleh semua orang tetapi betul-betul efektif menyelesaikan perkara; dan
- e. Adanya konsensus pandangan bahwa hukum itu betul-betul efektif.<sup>65</sup>

Adam Podgoreck mengemukakan syarat agar suatu peraturan hukum dapat berlaku efektif yaitu:

- a. Penggambaran yang baik situasi yang sedang dihadapi;
- b. Melakukan analisis terhadap penilaian-penilaian tersebut ke dalam tata susunan yang hierarkis sifatnya;

<sup>64</sup> Soejono Sukanto, *Hukum Dalam masyarakat*, (Jakarta: CV. Rajawali Sakti, 1980), hlm.

<sup>65</sup> Saleh, umm, *Civil Society*, [blogspot.com/2011/02/bud.htm](http://blogspot.com/2011/02/bud.htm).

- c. Verifikasi terhadap hipotesis-hipotesis yang diajukan;
- d. Pengukuran terhadap efek-efek peraturan-peraturan yang dilakukan;
- e. Identifikasi terhadap faktor-faktor yang dapat menetralkan efek-efek yang buruk dari peraturan-peraturan yang diperlukan.<sup>66</sup>

Dari uraian di atas intinya masyarakat harus paham maksud dan tujuan dari suatu produk hukum dimana untuk mencapai satu kepastian hukum itu, masyarakat tentu harus melalui komunikasi produk hukum itu.

## F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan termasuk dalam jenis penelitian baik pustaka (*library research*) dan juga lapangan (*field research*). Studi lapangan mencoba menjelaskan atau mengungkap fakta-fakta yang ada dilapangan, khususnya yang berkaitan dengan implementasi perda minuman beralkohol di Kabupaten Bantul. Fokus penelitian adalah mengungkap informasi dari diimplementasikannya perda minuman beralkohol di Kabupaten Bantul, serta korelasinya dengan perjuangan formalisasi hukum Islam dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia.

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam tesis ini adalah tipe penelitian yang menggunakan pendekatan yang bersifat historis, sosiologis dan yuridis-normatif. Pendekatan yang bersifat historis adalah berupaya untuk mengkaji keterhubungan antara

---

<sup>66</sup> Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta: Yasnif, 1998), hlm. 32.

hadirnya perda tentang minuman beralkohol di Kab. Bantul dengan sejarah perjuangan formalisasi hukum Islam di masa lalu, baik melalui risalah pembentukan perda dan wawancara bersama pejabat perumus kebijakan tersebut. Secara sosiologis berfokus pada upaya mengkaji pengaruh dari implementasi Perda No. 2 Tahun 2012 di masyarakat Kab. Bantul, serta secara yuridis-normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Satute approach*) diterapkan guna mengkaji keberlakuan dari Perda Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Penedaran, dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol, di Kabupaten Bantul.

## 2. Unit Analisa

Unit analisa dalam penelitian ini adalah sikap dan argumentasi pihak-pihak yang berkompeten dibidang perumusan kebijakan daerah, baik itu mereka yang terlibat langsung maupun mereka yang secara akademik memiliki kompetensi khusus dalam bidang perda dan hukum Islam, kemudian menganalisa argumentasi tersebut guna dihasilkan suatu kajian yang spesifik dan terukur.

## 3. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah para anggota DPRD Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Bantul, Aparat Penegak Hukum, masyarakat, serta sejumlah pihak-pihak yang terlibat dalam perumusan kebijakan tentang minuman beralkohol sebagaimana dalam Perda No. 2 Tahun 2012.

#### 4. Sumber Data

Penelitian ini akan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Menurut Iofland sebagaimana dikutip ulang oleh Moleong,<sup>67</sup> sumber data primer dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya merupakan data tambahan atau data sekunder, meliputi dokumen dan lain-lain. Data primer dimaksud dalam penelitian ini adalah pemikiran dan pandangan-pandangan yang pernah disampaikan oleh individu-individu baik para anggota DPRD Kabupaten Bantul, Pemkab Bantul, Aparat Penegak Hukum, dan masyarakat, serta juga mencakup pihak-pihak yang memiliki kapasitas dalam hal pembentrukan peraturan daerah.

#### 5. Teknik pengumpulan data

Menurut Robert K. Yin<sup>68</sup> mengidentifikasi enam bukti sumber data pada sebuah studi kasus meliputi; dokumen-dokumen historis, arsip dokumen, wawancara, pengamatan langsung, partisipan-observasi. Teknik pengumpulan data yang dilakukan sebagai berikut:

- a. Teknik kajian pustaka (*library research*) hal ini dimaksudkan untuk mengumpulkan berbagai informasi yang berkaitan dengan tema wacana formalisasi hukum Islam, serta keterkaitannya dengan Perda No. 2 Tahun 2012, sekaligus implementasinya yang dapat ditelusuri melalui buku, opini di media massa baik cetak maupun online, dan

---

<sup>67</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 157.

<sup>68</sup> Robert K Yin, *Studi Kasus Desain dan Metode*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 103

atau dokumen-dokumen resmi seperti risalah perumusan perda No. 2 Tahun 2012.

- b. Teknik wawancara mendalam (*depth interview*). Wawancara adalah sumber informasi yang paling penting pada studi ini, dengan teknik semi-struktur interview yang berpedoman pada wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan,<sup>69</sup> atau melalui teknik wawancara secara informal dan terbuka (*opened interview*).<sup>70</sup> Beberapa pihak yang menjadi nara sumber dalam penelitian ini, diantaranya Ispriyatun dan Drs. Timbul Herjana selaku Anggota Panitia Khusus III dari fraksi PDI-P yang terlibat dalam pembahasan Perda Nomor 2 Tahun 2012. Sementara dari pihak Pemkab Bantul diwakili oleh Ambar Sutadi S.H., selaku Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum di Instansi Setda Kab. Bantul, dan dari unsur penegak hukum diwakili oleh Jatibayu Broto S.H., M.Hum., selaku Sekertaris Satpol PP Bantul, serta tokoh agama yang merupakan bagian dari maysarakat Kab. Bantul, yaitu Hibasri selaku Imam Masjid Kholil Mansyuri, dan Abdul Bashar selaku Takmir Masjid Fadhilillah.
- c. Sumber data utama dalam rencana penelitian ini adalah berasal dari sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal, tesis, disertasi, dan

---

<sup>69</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 229.

<sup>70</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, hlm. 13.



dokumen-dokumen lain yang terkait yang dapat mendukung pemahaman atas objek penelitian.

d. Sumber data tambahan

Sumber data tambahan merupakan sumber kedua yang berasal dari media elektronik berupa internet. Karena kajian dari penelitian ini masuk dalam wilayah wacana sehingganya penulis tetap harus memilah-milah sumber-sumber tertentu yang dapat dijadikan penunjang penelitian.

6. Metode Analisis Data

Data yang sudah dikumpulkan, baik dari perumusan literer maupun lapangan kemudian dianalisis dengan menggunakan instrument analisis deduktif interpretatif.<sup>71</sup> Deduktif artinya penulisan akan menganalisis penafsiran-penafsiran yang bersumber dari jawaban semua sampel untuk kemudian ditarik bagaimana kesimpulan dari munculnya perda miras tersebut. Interpretatif artinya penulis akan menafsirkan, membuat tafsiran, yang bertumpu pada evidensi (fakta, bukti, keterangan) obyektif guna mendapatkan hasil yang obyektif pula.

**G. Sistematika Pembahasan**

Secara umum, penelitian ini disusun dalam tiga bagian utama, yaitu pendahuluan, isi dan penutup. Guna memperoleh pembahasan yang utuh dan

---

<sup>71</sup> Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47-59 .

sistematis serta mudah dipahami, maka pembahasan dalam tesis ini nantinya akan dibagi menjadi lima bab, dan masing-masing bab terdiri dari sub bab sebagaimana uraian berikut:

*Bab pertama*, pendahuluan yang di dalamnya memuat latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah untuk mempertegas fokus penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka untuk memetakan posisi penelitian kali ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

*Bab dua*, untuk menghantarkan pada pembahasan, maka dalam bab ini akan mengkaji sejarah formalisasi hukum Islam di Indonesia. Dalam hal ini tentu akan banyak mengupas permasalahan historis dari perjuangan formalisasi hukum Islam dalam konteks ketatanegaraan Indonesia yang selama ini terjadi di tingkat pusat.

*Bab tiga*, pembahasan dalam bab ini akan terfokus pada pemberlakuan aturan minuman beralkohol di Kabupaten Bantul, sehingga dapat mengetahui secara lengkap ulasan segala hal yang berkaitan dengan minuman beralkohol yang diberlakukan di Kabupaten Bantul.

*Bab empat*, Dalam bab ini akan menganalisa wacana formalisasi hukum Islam dalam implementasi peraturan daerah tentang minuman beralkohol di Kabupaten Bantul. Olehnya terdapat lima aspek yang akan ditelaah lebih mendalam mulai dari aspek hukum Islam, sejarah formalisasi hukum Islam, undang-undang, situasional Kab. Bantul, serta implementasinya.

*Bab lima*, penutup.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Perjuangan formalisasi hukum Islam dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia sudah berlangsung sangat lama, yakni dimulai sejak persidangan BPUPKI-PPKI, Badan Konstituante, dan perjuangan itu masih saja berlanjut walaupun telah terjadi peralihan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru, serta setelah tumbang rezim Orde Baru, yakni di era reformasi pun perjuangan untuk memformalisasikan hukum Islam masih terus di upayakan selama sidang amandemen UUD 1945 berlangsung, meski akhirnya tetap mengalami kegagalan.

Suasana berubah drastis ketika bergulirnya era reformasi yang ditandai dengan maraknya perda bercorak agama Islam, termasuk Perda Nomor 2 Tahun 2012 di Kabupaten Bantul yang memicu kekhawatiran dari sejumlah pihak akan adanya upaya-upaya untuk memperjuangkan kembali penerapan hukum Islam ke tingkat nasional, yang akan dimulai dari lahirnya perda-perda yang memuat nilai-nilai hukum Islam tersebut di tingkat sub nasional.

Patut diakui bahwa penerapan hukum Islam dalam ketatanegaraan Indonesia dipandang tidak bersesuaian dengan Pancasila sebagai dasar negara, kebhinakaan, bahkan dengan undang-undang pemerintahan daerah itu sendiri, yang mana masalah agama menjadi kewenangan pemerintahan

Pusat. Olehnya Perda Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran, dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol, yang terkandung nilai-nilai Islam, sehingga dikategorikan sebagai perda Syariat Islam yang bertentangan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Padahal kehadiran perda tersebut lebih disebabkan oleh kian maraknya penjualan miras, khususnya oplosan di Kabupaten Bantul yang telah menelan korban jiwa, sehingga Pemkab Bantul berinisiatif mengatur hal tersebut bersama DPRD dalam bentuk Perda Nomor 2 Tahun 2012 yang sampai saat ini sangat membantu untuk menekan penjualan miras secara bebas di masyarakat, begitupun terhadap jatuhnya korban jiwa.

Meskipun harus pula diakui bila semangat untuk merapkan nilai-nilai hukum Islam dalam Perda Nomor 2 Tahun 2012 di Kab. Bantul merupakan keniscayaan bila dikaji dari sisi filosofisnya, yakni visi Kabupaten Bantul Projotamansari, Sejahtera, Demokratis dan Agamis, saelain juga didukung oleh masyarakat, para pemimpin baik yang duduk di wilayah eksekutif maupun legislatif yang mayoritas beragama Islam.

Akan tetapi perda tersebut pada dasarnya telah dikaji secara yuridis baik itu menurut hirarkinya, yaitu melalui Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, dan Peraturan Menteri Perdagangan dan Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri

Perdagangan Nomor 53 Tahun 2010, serta perundang-undangan lainnya, termasuk Undang-Undang Pemerintahan Daerah itu sendiri. Dalam UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 238 ayat (2) menjadi acuan ditentukannya sanksi berupa pidana denda maupun pidana kurungan dalam Perda Nomor 2 Tahun 2012 di Kabupaten Bantul.

Dengan demikian, maka baik secara sosiologis, filosofis dan yuridis, Perda Nomor 2 Tahun 2012 dapat diimplementasikan di Kabupaten Bantul, serta tidak ada hubungannya dengan perjuangan formalisasi hukum Islam yang selama ini diperjuangkan di tingkat pusat dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia.

2. Dalam rangka penegakkan peraturan daerah telah di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Jadi dalam hal ini Satpol PP memiliki tanggung jawab yang besar, dan dalam menertibkan minuman beralkohol di Bantul, maka tugas serta tanggung jawabnya diatur lebih lanjut dalam Perda Nomor 2 Tahun 2012. Sementara secara teknis dilapangan dalam rangka pengawasan, pengendalian dan menertibkan minuman beralkohol dilakukan bersama dengan pihak Polres maupun Polsek setempat. Selanjutnya pihak pelanggar yang terjaring dalam operasi penyakit masyarakat dilakukan penyidikan untuk selanjutnya dilimpahkan ke kejaksaan dan pengadilan.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam rangka menegakkan perda adalah *Pertama*, Para aparat penegak hukum mengalami beberapa kendala di antaranya buruknya prilaku pemabuk dan kelihaihan para penjual

minuman beralkohol, sanksi hukuman yang masih rendah, dan koordinasi yang masih lemah. *Kedua*, Masyarakat menghadapi beberapa kendala diantaranya sulitnya mengetahui keberadaan penjualan minuman beralkohol di lingkungannya, sekaligus semakin rusaknya moral kaum remaja di Bantul.

Meski demikian implementasi dari perda Nomor 2 Tahun 2012 di Kabupaten Bantul telah dijalankan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, meski masih memerlukan penyesuaian kembali terhadap beberapa muatannya, sekaligus kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bantul, Aparat Penegak Hukum, beserta masyarakat masih perlu untuk ditingkatkan lagi.

## **B. Saran**

Perlu memperhatikan lebih jauh aspirasi masyarakat agar dalam proses penegakkan perda terhadap para pelanggar dilaksanakan secara tegas dan tidak tebang pilih. Sanksi yang dikenakan harus bisa memberikan efek jera, lebih khususnya kepada penjual ilegal dan juga kepada para pemabuk (pelaku peminum alkohol) yang dari waktu ke waktu semakin mengkhawatirkan, karena telah menyasar berbagai kalangan, serta merusak moral kaum remaja di Kabupaten Bantul.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali' As'ad Said, *Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Berbangsa*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2009).
- Ali, Achmad, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta: Yasnif, 1998).
- Anwar, M. Syafii, *Pemikiran dan Aksi Islam di Indonesia: Sebuah Kajian Politik tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*, (Jakarta: Paramadina, 1995).
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996).
- Adhan, Syamsurijal dan Zubair Umam, "Perdaisasi Syariat Islam Di Bulukumba" dalam *Jurnal Taswirul Afkar, Perda Syariat Islam Menuai Makna*, (Jakarta: PP. Lakpesdam, edisi 20, 2006).
- Anshari, Endang Saifudin, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945: Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1949)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997).
- Amir, Zainal Abidin, *Peta Islam Politik Pasca-Soeharto*, (Jakarta: LP3ES, 2003).
- Benda, Harry J., *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1980).
- Boland, BJ., *Pergumulan Islam di Indonesia: 1945-1972*, terj. Saafroedin Bahar, (Jakarta: Grafiti Pers, 1985).
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012).
- Dhakidae, Daniel, *Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003).
- Damanik, Khairul Ikhwan, Tikwan Raya Siregar, dkk, *Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia*, (Jakarta: YOI, 2011).
- Darsono, Kresno Budi, dan W. Riawan Tjandra, *Legislative Drafting: Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2013).

- Echols, John M., dan Hasan Sadili, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia, 1996).
- Feith, Herbert, *Pemilihan Umum 1955*, (Jakarta: LP3ES, 1985).
- Hatta, *Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945*, (Jakarta: Tintamas, 1969).
- Huda, Noor, *Islam Nusantara; Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2013).
- Husaini, Ardian, *Pancasila Bukan Untuk Menindas Hak Konstitusional Umat Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2009).
- Huda, Ni'matul dkk, *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).
- Haris, Syamsuddin, *Masalah-Masalah Demokrasi dan Kebangsaan Era Reformasi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014).
- Hornby, As, *Oxford Advanced Learnes Dictionary*, (Oxford: Oxford University Press, 1948).
- Hisyam, Muhammad, *Krisis Masa Kini dan Orde Baru*, (Jakarta: YOI, 2003).
- Hanafi, Hasan dan Nurcholis Madjid dkk, *Islam dan Humanisme: Aktualisasi Humanisme Islam di Tengah Krisis Universal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).
- Hilmy, Masdar, *Teologi Perlawanan: Islamisme dan Diskursus Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru*, (Yogyakarta: Kanisius, 2009).
- Ismail, Faisal, *Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999).
- Indrayana, Denny, *Amandemen UUD 1945; Antara Mitos dan Pembongkaran*, (Bandung: PT Mizan Pustakan, 2007).
- Kamil, Sukron, JM Muslimin, dkk, *Syariah Islam dan HAM: Dampak Perda Syariah terhadap Kebebasan Sipil, Hak-Hak Perempuan dan Non-muslim*, (Jakarta: CSRC UIN Jakarta, 2007).
- Karim, M. Rusli, *Dinamika Islam Indonesia: Suatu Tinjauan Sosial dan Politik*, (Yogyakarta: Hanindita, 1985).
- Maarif, A. Syafii, *Peta Bumi Intelektual Islam Di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1993).

- Maarif,. Ahmad Syafii, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan Dalam Konstituante*, (Jakarta: LP3ES, 1987).
- MD, Mahfud, *Pergulatan Politik Dan Hukum Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999).
- MD, Moh. Mahfud, *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004).
- Manan, Bagir, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: PSH FH UII, 2002).
- Mangkusasmito, Prawoto, *Pertumbuhan Historis Rumus Dasar Negara dan Sebuah Proyeksi*, (Jakarta: Hudaya, 1970).
- Mulia, Musdah, *Negara Islam: Pemikiran Politik Husain Haikal*, (Jakarta: Penerbit Paramadina, 2001).
- Muhtadi, Asep Saeful, *Komunikasi politik Indonesia: Dinamika Islam Politik Pasca-Orde Baru*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008).
- Nashir, Haedar, *Islam Syariat*, (Bandung: Mizan, 2013).
- Nur Rosihin Ana, dkk, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010).
- Prakoso, Djoko, *Proses Pembuatan Peraturan Daerah dan Beberapa Usaha Penyempurnaannya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985).
- Qodir, Zuly, *Syariah Demokratik: Pemberlakuan Syariah Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).
- Ranggawidjaja, Rosjidi, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1998).
- Romlah, Lili, *Potret Otonomi Daerah Dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).
- Soejito, Irawan, *Teknik Membuat Peraturan Daerah*, (Jakarta: Bina Aksara, 1983).

- Soekamto, Soerjono, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, (Bandung: Alumni, 1982).
- Sukanto, Soejono, *Hukum Dalam masyarakat*, (Jakarta: CV. Rajawali Sakti, 1980).
- Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996).
- Suryanegara, Ahmad Mansur, *Api Sejarah 2*, (Bandung: Salamadani, 2012).
- Sulaiman, Faisal, *Dialektika Pengujian Peraturan Daerah Pasca Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014).
- Salim, Arskal, “*Perda Bernuansa Syariah*”, Hidayatullah, 2008.
- Sumarno, Kohar Hari, *Manusia Indonesia, Manusia Pancasila, Pancasila, Piagam Jakarta dan Pancasila Sebagai Satu-Satunya Asas*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984).
- Sitompul, Agussalim, *Usaha-Usaha Mendirikan Negara Islam Dan Pelaksanaan Syariat Islam Di Indonesia*, (Jakarta: CV Misaka Galiza, 2008).
- Soejono, *Kejahatan dan Penegakkan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2004).
- Suryadinata, Leo, *Golkar dan Militer, 'Studi tentang Budaya Politik'*, (Jakarta: LP3ES, 1992).
- Tjandra, W. Riawan dan Kresno Budi Darsono, *Legislative Drafting: Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2013).
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).
- Wahyuni, Sri, *Politik Hukum Islam Pasca Orde Baru*, (Yogyakarta: Gapura Publishing.com, 2014).
- Wahid, Yenni Zannuba, Marzuki Wahid, dkk, *Agama dan Kontestasi Ruang Publik: Islamisme, Konflik dan Demokrasi*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2011).
- Yin, Robert K., *Studi Kasus Desain dan Metode*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995).

## B. Al-Qur'an/Tafsir dan Fiqh/Ushul Fiqh

Azizy, A. Qodri, *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Yogyakarta: Gama Media, 2004).

al-Asfahani, Ar-Raghib, *al-Mu"jam Mufradaat li Alfadz Al-Qur"an*, (Beirut: Dar al-Fikr).

Ahmad, Amrullah, dkk. *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia: Sebuah Kenangan 65 Tahun Prof. Dr. H. Bushtanul Arifin, SH*, (Jakarta: PP IKAHA, 1994).

Ali, Daud, *Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali, 2005).

Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir, *Subul As-Salam Syarh Bulugh Al-Maram*, terj. Ali Nur Medan dkk, *Subulus Salam-Syarah Bulughul Maram*, Jilid III, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2014).

Badri, Malik B., *Islam dan Alkoholisme: Pengobatan Bagi Muslim Pecandu Alkohol*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992).

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997).

Dawud, Abu, Sunan Abi Dawud, Edisi M. Muhyiddin, Abdul Hamid, (Beirut: Dar El-fikr), III:324.

Depag RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan PH, 2003).

Djazuli, A., *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Prenada, 2005).

Halim, Abdul, *Politik Hukum Islam Di Indonesia Kajian Posisi Hukum Islam dalam politik hukum Pemerintahan Orde Baru dan Era Reformasi*, (Jakarta:Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2008).

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushulul Fiqhi*, (Qahirah: Dakwah Islamiyah sabab Al Azhar, 1998).

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim, 2014).



- Mubarak, Syekh Faisal bin Abdul Aziz Alu, *Bustanul Ahbar Mukhashar Nail al-Authar*, terj. Amir Hamzah Fachrudin dkk, *Mukhtasar Nailul Authar*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).
- Mardani, *Tafsir Ahkam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 172.
- Mardani, *Ayat-Ayat Tematik: Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2011), hlm.205.
- Marzuki, Wahidn dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara* (Yogyakarta: LKiS, 2001).
- Rahman, Fazlur, *Islam*, alih bahasa Ahsin Mohammad (Chicago: The University of Chicago, 1975).
- Sadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara* (Jakarta: UI Press, 1993).
- Syaltut, Mahmud, *Al-Islam Aqidah wa Syariah*, (Beirut: Dar al-Qalam, 1966).
- Syalabi, Muhammad, *al-Madkhal fi Ta'rif bi al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: *Dar al-Nahdhah al-Arabiyyah*, 1969).
- Sahlany, Muallif, *Masalah Minuman Khamar Sepanjang Ajaran Islam*, (Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1982).
- Syarjaya, H. E. Syibli, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008).
- Qardhawi, Muhammad Yusuf, *Halal dan Haram Dalam Islam*, terj. H. Mu'ammal Hamidy, (PT. Bina Ilmu, 1993).
- Qardhawi, Yusuf, *Al-Halal wal-Haram fil-Islam*, terj. Abu Sa'id al-Falahi dan Tamhid, Aunur Rafiq Shaleh, *Halal dan Haram*, (Jakarta: Robbani Press, 2000).
- Zahrah, Abu, *Ushul Fiqh*, (Kairo: Daar Al-fikr, 1967).
- Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, (Damaskus: *Daar al-Fikr*, 2004).

### C. Data Web Online

<http://www.A.M Fatwa Official Site/ pemikiran.htm>.

<http://jogja.antaraneews.com>.

<https://www.radarjogja.co.id>.



#### **D. Jurnal, Tesis, dan Disertasi.**

Agung *“Perilaku Sosial Pengguna Minuman Keras Di Kelurahan Sungai Dama Kota Samarinda”*, E Jurnal Sosiatri, Vol. 3. No. 1. 2015.

Bunga, Dewi *“Urgensi RUU Tentang Minuman Beralkohol Dalam Pembaharuan Hukum Di Indonesia”*, Dalam Jurnal Hukum, Vol. 2. No. 2. Tahun 2015.

Hayatun, Na'imah, *“Perda Berbasis Syariah Dan Hubungan Negara-Agama Dalam Perspektif Pancasila”*, Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam, No. 2, Vol. XV, Desember 2016.

*Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN, Vol. 3. No. 4. Tahun 2014.*

Taufikin, *“Hukum Islam Tentang Minuman Keras Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Minuman Keras di Desa Sidomulyo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak”* Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 6, No. 2, Desember 2015.

Al-Habib Muhammad Rizieq bin Husein Syihab, *“Pengaruh Pancasila Terhadap Penerapan Syariah Islam di Indonesia”* (University Malaya, 2012).

#### **E. Arsip**

Risalah Sidang Paripurna MPR ke-6, Sidang Tahunan MPR Tahun 2002, 10 Agustus 2002.

Surat Penetapan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 Tentang Tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran, dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol.

*Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).*

Risalah Resmi Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Tanggal 15, 17 November dan 2, 15, 29 Desember 2011, dengan acara pembahasan empat rancangan peraturan daerah Kabupaten Bantul: Tempat Pelelangan Ikan, Kerjasama Desa, Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran dan Pelarangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul, serta Pedoman Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Di Gedung DPRD Kabupaten Bantul. Hasil penelitian pada hari Kamis, 8 Juni 2017 di Kantor DPRD Kabupaten Bantul.

#### **F. Peraturan Perundang-undangan**

UU Narkotika No 35 Tahun 2009.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 1977 Tentang Minuman Keras.

UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran, dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul.

## RIWAYAT HIDUP



Fiat Modjo, lahir di Sidodadi 01-08-1991, alamat Desa Sidodadi, Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Mengenyam pendidikan awal di SDN Inpres I Sidodadi, dan kemudian melanjutkan ke MTs Muh. Sidomulyo yang kemudian lulus pada tahun 2007. Setelah itu masuk ke SMAN I Boliyohuto dan lulus tahun 2010.

Belum cukup puas dengan pendidikan yang didapatkan, maka peluang melanjutkan studi ke tingkat perguruan tinggi berusaha untuk dicapai, dan diterima di IAIN Sultan Amai Gorontalo jurusan Ahwal Syakhsiyah angkatan tahun 2010. Alhamdulillah telah menyelesaikan studi Strata 1 di perguruan tinggi tersebut pada tanggal 28-08-2014 dengan memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI.).

Kini menjalani jenjang S2 di perguruan tinggi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2015 dan pada tahun 2017 telah menyelesaikan studi dengan meraih gelar Megister Sosial (M. Sos). Mudah-mudahan pencapaian ini bisa memberikan keberkahan tidak hanya untuk diri sendiri dan keluarga, melainkan untuk semua umat manusia. Aamiin.

## DOKUMENTASI

**Gambar 1**



Jatibayu Broto SH, M.Hum, selaku Sekertaris Satpol PP Bantul  
(di kantor satpol PP Kab. Bantul pada hari Kamis 8 Juni 2017)

**Gambar 2**



Ambar Sutadi S.H, selaku Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum di Kantor Bagian  
Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul  
(pada hari Rabu 12 Juni 2017.)

**Gambar 3**

Drs. Timbul Herjana selaku Anggota Panitia Khusus III dari Fraksi PDI-P yang membahas Perda Nomor 2 Tahun 2012.  
(Kantor DPRD Kabupaten Bantul pada hari Selasa 13 Juni 2017)

**Gambar 4**

Ispriyatun selaku Anggota Panitia Khusus III dari Fraksi PDI-P yang membahas Perda Nomor 2 Tahun 2012.  
(Kantor DPRD Kabupaten Bantul pada hari Selasa 13 Juni 2017)



**Gambar 5**

Hibasri selaku Imam Masjid Kholil Mansyuri  
(pada hari Senin, 12 Juni 2017)

**Gambar 6**

Abdul Bashar selaku Takmir Masjid Fadhilillah di Kecamatan Sewon.  
(Tanggal 6 Juni 2017)